



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

NOMOR 371 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 305 TAHUN 2022
TENTANG TIM AKREDITASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro wajib dilakukan Akreditasi secara berkala yang dilakukan oleh lembaga independen;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro tentang Tim Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20142 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/II/2003 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Milik Pemerintah Kota Semarang;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 36);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 A Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 14A);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM AKREDITASI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG
- KESATU : Tim Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Akreditasi dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua
 - a. Menentukan langkah, kebijakan dan strategi untuk tercapainya pelaksanaan program akreditasi rumah sakit;
 - b. Memimpin semua rapat pleno Tim Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;

- c. Melaksanakan Evaluasi program akreditasi rumah sakit.
2. Pelaksana Harian
 - a. Bersama Ketua Tim Akreditasi menyusun langkah, kebijakan dan strategi teknis program akreditasi rumah sakit;
 - b. Menggantikan memimpin rapat pleno Tim Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang bila Ketua berhalangan hadir;
 - c. Membantu Ketua melaksanakan tugasnya.
3. Sekretaris
 - a. Menyusun kegiatan dan mengelola dokumen Tim Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. Menampung dan mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan program Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. Membantu Ketua melaksanakan tugasnya.
4. Bendahara
 - a. Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan akreditasi meliputi pencatatan dan pelaporan.
5. Koordinator Regulasi
 - a. Bertanggung jawab dan memastikan bahwa semua regulasi baik panduan, pedoman, SPO dan semua hal yang terkait peraturan akreditasi meliputi telaaah dokumen serta telusur lapangan berjalan dengan baik dan tepat waktu;
 - b. Menjadi pengarah teknik terhadap panduan, pedoman, SPO dan semua hal yang terkait peraturan akreditasi;
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua Akreditasi dalam monitoring dan evaluasi tentang regulasi baik panduan, pedoman, SPO dan semua hal yang terkait peraturan akreditasi;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dengan menggunakan instrument akreditasi.
6. Koordinator Sarana dan Prasarana
 - a. Bertanggung jawab dan memastikan bahwa sarana prasarana serta semua hal yang terkait peraturan akreditasi meliputi telaaah dokumen, telusur lapangan berjalan dengan baik dan tepat waktu;
 - b. Melakukan koordinasi terhadap ketersediaan alat sesuai dengan standar akreditasi;
 - c. Melakukan pengecekan kelengkapan terhadap surat ijin yang berhubungan dengan sarana dan prasarana termasuk fisik dan non fisik sesuai dengan persyaratan akreditasi;


- d. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dengan menggunakan instrument akreditasi.
7. Koordinator Perilaku
- a. Bertanggung jawab atas semua perilaku atau aktivitas atau kegiatan sesuai dengan panduan, pedoman, SPO dan semua hal yang terkait peraturan akreditasi;
 - b. Menjadi pengarah teknik terhadap pelaksanaan perilaku atau aktivitas atau kegiatan yang sesuai panduan, pedoman, SPO dan semua hal yang terkait peraturan akreditasi;
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua Akreditasi dalam monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan perilaku atau aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan panduan, pedoman, SPO dan semua hal yang terkait peraturan akreditasi;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dengan menggunakan instrumen akreditasi.
8. Koordinator Kelompok Standar
- a. Bertanggungjawab atas masing-masing kelompok standar Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. Menjadi pengarah teknik terhadap masing-masing kelompok standar Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Akreditasi.
9. Koordinator Pokja
- a. Bertanggungjawab atas masing-masing pokja Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - b. Menjadi pengarah teknik terhadap masing-masing pokja Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - c. Berkoordinasi dengan anggota pokja dalam menentukan langkah dan teknis pelaksanaan standar Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Akreditasi.
10. Sekretaris Pokja
- a. Menyusun kegiatan dan mengelola dokumen Pokja;
 - b. Bersama koordinator Pokja menentukan langkah dan teknis pelaksanaan standar akreditasi;
 - c. Membantu Koordinator Pokja melaksanakan tugasnya.
11. Anggota Pokja

- a. Bersama koordinator Pokja melaksanakan tugas sesuai standar akreditasi;
- b. Membantu Koordinator Pokja melaksanakan tugasnya.

- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Nomor 305 Tahun 2022 tentang Tim Akreditasi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kesalahan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 April 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSDK.R.M.T.WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG
Nomor : 371 TAHUN 2022
Tanggal : 20 April 2022

SUSUNAN TIM AKREDITASI
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

Ketua : dr. Susi Herawati, M.Kes
Pelaksana Harian : dr. Eko Krisnarto, SpKK
Wakil Pelaksana Harian : dr. Roosmalia Isdiani, MKM
Sekretaris I : dr. Ima Ariyani, MKM
Sekretaris II : I Gusti Otty Septya Amanda, SKM
Bendahara I : Sri Agustinah, SE

KELOMPOK KOORDINATOR

A. KOORDINATOR

REGULASI

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Muksin, S.Kep, Ns
: Rini Kriswanti, SKM, SKep, Ns, MKep
: 1. Sudiharto, SSiT, MKes
2. Asri Herawati, SKep, Ns
3. Teguh Theryana Bobonera, SKep, Ns
4. Lugiyanti, SKep, Ns
5. Petrus Chanisius Riwi Indrawan, A.Md.TE

B. KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Gunawan Heruwibowo, ST
: M. Ichwanulhadi, SST
: 1. Puriyoso Siswartono, A.Md. RO
2. Endang Nurdaningsih, SSI
3. Aries Widiyatmoko, S.ST
4. Arum Sulistiya, ST

C. KOORDINATOR

PERILAKU

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: dr. Radian Tunjung Baroto, SpB
: Sunarti, SKep, Ns
: 1. dr. Suparitriono, SpPK
2. Retno Widayatni, SKP
3. Dini Heri Asmoro, Skep, Ns
4. Himawan Seto, AMG RD
5. Agus Nur Hasannudin, SKep, Ns
6. Asih Budiaturun, S.Kep, Ns
7. Amalia, S.Kom

KELOMPOK STANDAR

A. KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN

- Koordinator : Puriyoso Siswartono, SKM
Sekretaris : Citra Arum Primadina, S.Ak.
1. Pokja Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS)
Koordinator : Gunawan Heruwibowo, ST
Sekretaris : Ayu Mustika Dewi, SPsi
Anggota : 1. dr. Pujo Hendriyanto, SpPD
2. Nurul Aini Widaserana, SE, MM
3. Muksin, SKep, Ns
4. Rini Setyowati, S.ST
5. Anissa Hidayati, SKep, Ns
6. Eko Sulistiyo
2. Pokja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Koordinator : dr. Diana Novitasari, SpPD, KEMD, FINASIM
Sekretaris :
Anggota : I Gusti Otty Septya Amanda, SKM
1. Philip Purworahyono, SKep, Ns
2. dr. Niken Kusumaningrum, Sp.D.V.
3. dr. Rima Adjani Nugroho
4. dr. Yulia Ratna Shofa, SpKJ
5. Armunanto, MKep
6. Lugiyanti, SKep, Ns
3. Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Koordinator : dr. Wim Khairu Taqwim, SpB
Sekretaris : Tri Yuli Hernaningtyas, SKM
Anggota : 1. Apmitarsi, Skep, Ns
2. M. Ichwanulhadi, SST
3. Arum Sulistiya, ST
4. Danu Hadikusuma, SE
5. Muhamad Ubaidillah, ST
6. Esmi Haryuningtyas, SKM
4. Pokja Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Koordinator : Irwan Setiono, SH
Sekretaris : Astrid Ratri Hisyari, SSos, MM
Anggota : 1. dr. Mintarti, SpS
2. Wawang Rafiyanto, SKep, Ns
3. Petrus Chanisius Riwi Indrawan, A.Md.TE
4. Aris Eko Yudianto, Skom
5. Afwan Maulana Zarkasyi
6. Rifki Dahlan, SE
5. Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Koordinator : dr. Lina Damayanti, Sp.PA
Sekretaris : Tri Nur Hidayah Indah S, SKep, Ns
Anggota : 1. Purnomo, SKep, Ns
2. Susila, SSiT

3. Fani Priyoko, SKep, Ns
 4. Sunarti, S.Kep, Ns
 5. Agus Nurhasanudin, S.Kep
 6. Siti Yuaningsih, SKM
6. Pokja Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK)
- Koordinator : dr. Ariyanto Budiarto
- Sekretaris : Etik Indarti, Amd
- Anggota : 1. Anggraeni Siti Sulandjari, Amd
2. Suparno
3. Dian Pratiwinarni
4. Ageng Bagas Novantoro
5. Rahma Yuni Andhini, AMD
6. Nur Rochman Prasetia Widodo, A.Md
7. Martin Eko Setiawan
7. Pokja Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK)
- Koordinator : drg. Nurhaerani, Sp.KGA
- Sekretaris : Sri Susanti, Amd
- Anggota : 1. dr. Syaifun Niam, SpPD
2. Agung Santoso, SKep, Ns
3. Ade Rahmah Yulia, SKep.Ns,
4. Dyah Efna Qori'ah, Amd
5. Rini Ratnawati, SE

B. KELOMPOK STANDAR TATA KELOLA KLINIS 1

- Koordinator : dr. Lia Sasdesi Mangiri, SpRad
- Sekretaris : Novi Diyana
1. Pokja Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP)
- Koordinator : Dyyah Setyowati, SKep, Ns
- Sekretaris : Heri Irawanto, SKep, Ns
- Anggota : 1. dr. Febrina Ernawati
2. dr. Rahmawan Bagus Maheyasa
3. Eko Suci Suryandari
4. Utami Handayani, SKep, Ns
5. Rumiyaningsih, SKep, Ns
6. Heru S. Prabowo, Amk
7. Bayu Cahyo Hari Utomo
8. Siti Mahmudah
2. Pokja Pengkajian Pasien (PP)
- Koordinator : Asih Budiaturun, SKep, Ns
- Sekretaris : Jamilah Pamikatsih, AMkeb
- Anggota : 1. Aries Widiyatmoko, S.ST
2. Endang Nurdaningsih, SSI
3. Ineng Maesitoh, AMD.AK
4. Indah Noer Farida, SKep, Ns
5. Andani Lubis, SKep, Ns

3. Pokja Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP)

- Koordinator : Dini Heri Asmoro, SKep, Ns
Sekretaris : Yuni Ayundari, SKep
Anggota : 1. dr. dr. Olivia Widyarini, SpGK
2. dr. Muhammad Hadiyan Rasyadi
3. dr. Gloria Seraphine Ratna Utari
4. Imam Hadi Yuwono, SKM
5. Himawan Seto, AMG RD
6. Yuliani Purnaningsih, SKep, Ns
7. Halim Mardianto, Amd.F
8. Ananti Lenita, Skep, Ns

4. Pokja Pelayanan Anestesi dan Bedah

- Koordinator : dr. Irastri Anggraini, SpM
Sekretaris : Stefanus Yudiawan, SKep, Ns
Anggota : 1. dr. Donni Indra Kusuma, Sp An FAKV
2. Ayu Khuzaimah Kurniawati, S.Kep
3. Tugas Ari Mukti, SKep, Ns
4. Dwi Setyana, SKep
5. Ns. Zendi Agta Prasetya, S.Kep

5. Pokja Program Nasional

a. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi

- Koordinator : dr. Jati Suwantoro, Sp.OG
Sekretaris : Sattya Mahda Indriastuti, S.Tr.Keb(Bd)
Anggota : 1. dr. Zuhriah Hidajati, Sp.A, Msi Med
2. dr. Lydia Eryana Triastuti
3. Endang Sutarmi, Am.Keb
4. Wijie Priasari, Amd.Keb
5. Andik Rokhyati, Amk
6. Luki Handayani, S.Tr.Keb

b. Pengendalian HIV/AIDS

- Koordinator : dr. Winarno, SpPD
Sekretaris : Marini Sugiani, SKep, Ns
Anggota : 1. Eny Istiyarningsih, S.Kep, Ns
2. Emilia Pramag P, S.Psi
3. Yuci, S.Kep, Ns
4. Anni Surayya, Amd
5. Anindita Mardaning Yudanti, SFarm, Apt
6. Yunita Tyas Utami

c. Pengendalian TB

- Paru : dr. Jenny Wilan Kandowanko, Sp.P
Koordinator : Winarti, S.Kep, Ns
Sekretaris : 1. dr. Neni Sumarni, SpA
Anggota : 2. Ns. Turangga Seta Uji P, SKep
3. Syaifudin, SKM
4. Mardiyah, AMK
5. Anindita Mardaning Yudanti, SFarm, Apt

- d. Penurunan Prevalensi Stunting dan Prevalensi Wasting
 Koordinator : dr. Lilia Dewiyanti, Sp.A,M.Si.Med
 Sekretaris : Septiasari Suprobowati, SKep, Ns
 Anggota : 1. dr. Olivia Widyarini, SpGK
 2. dr. Harancang Pandih Kahayana, SpA
 3. Mulyani, SST
 4. Zulfa Husni Khumayra, SKep, Ns
 5. Suharti, AMk
 6. Tera Puspaningrum, SKep, Ns
 7. Eviana Eka Wahyuni, S.Si Apt
- e. Pelaksanaan program KB dan Kesehatan Reproduksi
 Koordinator : dr. Hervyasti Purwandari, SpOG
 Sekretaris : Frita Lily Hapsari, S.Tr.Keb
 Anggota : 1. Ariena Anggadewi, S.ST
 2. Shofatul Mala', S.Si.T.
 3. Rida Ismawati, S.Tr.Keb
 4. Intan Choirun Nisa, S.K.M.
6. Pokja Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
 Koordinator : Arga Wahyu Amperawati, S.Farm, Apt
 Sekretaris : Islina Dewi Purnami, S.Farm, Apt
 Anggota : 1. dr. Rosreri, SpPK
 2. Ika Meitasari, S.Farm, Apt
 3. Heryanti Febri Liana, S.Farm, Apt
 4. Kristanty Yunitasari, S.Farm, Apt
 5. Barru Ambiyal Khas
 6. Ani Shofiyati, S.Kep.,Ns

C. KELOMPOK STANDAR TATA KELOLA KLINIS 2


- Koordinator : Yunita Yudaningsih, SKM, M.Kes
 Sekretaris : Asri Herawati, SKep,Ns
1. Pokja Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
 Koordinator : Tri Budi Arti, SKep, Ns
 Sekretaris : Teguh Theryana Bobonera, S.Kep.Ns
 Anggota : 1. V Eko Siwi Anggarani, ST
 2. Munandiroh, Skep,Ns
 3. Winarni, SFarm, Apt
 4. Budi Nurcahyono
 5. dr. Danielle Karen Widjaja
2. Pokja Komunikasi dan Edukasi (KE)
 Koordinator : dr. Wardhani, MM
 Sekretaris : Wiwik Dwi Pristiwati, SsiT, MHKes
 Anggota : 1. dr. Warigit Dri Atmoko, SpPD, MKes,
 FINASIM
 2. Triani, SKep, Ns

3. Siti Aisyah, Skep, Ns
4. Nurul Bariroh, S.ST
5. Tita Sari Purwaningsih, S.Tr.Keb
6. Mukhlis Reza Sukmana, SKM

3. Pokja Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)

- Koordinator : Rini Kriswanti, SKM, SKep, Ns, MKep
Sekretaris : Nia Kurnia, AmdKep
Anggota : 1. dr. Mahesti Dwi Sulianti
2. Titik Sulistyawati, S.Kep
3. Erma Setyandarni
4. dra. Henny Herwulan, Apt, MKes
5. Sri Utami, AMK

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH
K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG



SUSI HERAWATI